



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

Hanna Nuraida Rachma binti Rahmat Pardede, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 07 Desember 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Paledang RT 048 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Agung Gumelar bin Dadi Indra Pribadi, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 30 April 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Sekarwangi RT 003 RW 017 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti ;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2017 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 117/028/III/2017 Tertanggal 15 November 2018;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Sekarwangi RT 003 RW 017 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Arsyfa Shaqila Rachmadina**, Sukabumi 24 Juni 2017 (umur 1 tahun 9 bulan);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal keuangan keluarga, sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam segala hal;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2018, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Agung Gumelar bin Dadi Indra Pribadi**) kepada Penggugat (**Hanna Nuraida Rachma binti Rahmat Pardede**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau ; apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA Cbd tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sukabumi Nomor 117/028/III/2017 tertanggal 15 November 2018. Bukti (P.1) ;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. *Rahmat bin Abidin*, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Paledang RT 048 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat sementara anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Mulyati bin Tami*, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Paledang RT 048 RW 003 Desa Ciawi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat yang kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pulang kerumah saksi dan Tergugat bersama orang utanya datang dengan marah-marah dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi gagal, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 adalah akta autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 145 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), memberikan keterangan di depan persidangan, mengucapkan sumpah, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut, serta keterangan itu saling berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga secara formal dan materil kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling berhubungan dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat ;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 tahun yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan berdasarkan Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ; yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka Tergugat patut untuk dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat tersebut memenuhi pasal 19 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Pts No XXXXX/G/2019
halaman

hal. 10 dari 12



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agung Gumelar bin Dadi Indra Pribadi**) terhadap Penggugat (**Hanna Nuraida Rachma binti Rahmat Pardede**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami Muhammad Nurmadani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H., dan Deni Heriansyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Ali, S.H.
Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Pts No XXXXX/G/2019

hal. 11 dari 12 halaman



Drs. H. Beben Buhori.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	; Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	; Rp.	300.000,-
4	Redaksi	; Rp.	5.000,-
5	Materai	; Rp.	6.000,-
Jumlah		; Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pts No XXXXX/G/2019
halaman

hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)